



# GUBERNUR LAMPUNG

---

---

## KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 419 / B.IX / HK / 2009

### TENTANG

### ONGKOS TRANSIT HAJI DAERAH LAMPUNG TAHUN 2009

#### GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa komponen Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) belum termasuk Ongkos Transit Daerah (OTD) dari Ibu Kota Provinsi Lampung (Bandar Lampung) sampai ke Pelabuhan Embarkasi/Debarkasi (Asrama Haji Pondok Gede Jakarta), konsumsi di perjalanan, pengawalan, keamanan dan ongkos transport dari Pondok Gede Jakarta kembali ke Ibukota Provinsi Lampung (Bandar Lampung) serta biaya lainnya di luar komponen biaya perjalanan haji;
  - b. bahwa agar pelaksanaan pemberangkatan jemaah haji tersebut sampai ketujuan dan kembali ke Ibu Kota Provinsi Lampung (Bandar Lampung), dapat berjalan dengan tertib dan lancar, maka diperlukan tambahan biaya diluar komponen biaya perjalanan haji;
  - c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Ongkos Transit Daerah (OTD) Provinsi Lampung Tahun 2009 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung.

Memperhatikan : Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor : 160/1460/13.01/2009 tanggal 4 Mei 2009 perihal Rekomendasi DPRD Provinsi Lampung tentang BPIHD (OTD) Tahun 2008/2009 (1429 H);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Ongkos Transit Daerah (OTD) dari Ibu kota Provinsi Lampung (Bandar Lampung) sampai ke Pelabuhan Embarkasi/Debarkasi Haji Asrama Haji Pondok Gede Jakarta dan Ongkos Transportasi Pemulangan dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta sampai Ibu Kota Provinsi Lampung (Bandar Lampung) serta biaya lainnya di luar biaya perjalanan haji.

KEDUA : Besarnya Ongkos Transit Haji sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dibebankan kepada masing-masing calon jemaah haji Provinsi Lampung sebesar Rp. 705.000,- (Tujuh ratus lima ribu rupiah).

KETIGA : Penggunaan Ongkos Transit Haji sebagaimana dimaksud Diktum Kedua tersebut di atas, adalah untuk pengeluaran sebagai berikut:

- a. biaya sewa bus AC pulang pergi Bandar Lampung - Jakarta;
- b. biaya sewa kontainer dan kuli barang pulang - pergi Bandar Lampung - Jakarta;
- c. biaya konsumsi di Asrama Haji Rajabasa dan konsumsi waktu pemulangan dari Jakarta ke Bandar Lampung;
- d. biaya keamanan di Asrama Haji Rajabasa waktu pemberangkatan dan pengawalan pulang pergi Bandar Lampung - Jakarta;
- e. biaya perlengkapan Jemaah (Seragam Jemaah dan Jaring koper);

- f. biaya obat-obatan di Asrama haji Rajabasa dan dalam perjalanan Bandar Lampung - Jakarta dan Arab Saudi;
- g. biaya operasional penyelenggaraan haji; dan
- h. biaya operasional ambulance.

- KEEMPAT : Biaya untuk akomodasi asrama haji Rajabasa bagi jemaah haji yang menginap dibebankan kepada Ongkos Transit Daerah Kabupaten/ Kota masing-masing.
- KELIMA : Penyetoran Ongkos Transit Haji dilaksanakan mulai tanggal 21 Juli 2009 dan selambat-lambatnya sebelum pemberangkatan Jemaah Calon Haji Provinsi Lampung dan disetorkan kepada Kepala Staf Urusan Haji Kabupaten/Kota masing-masing untuk selanjutnya disetorkan ke Rekening Kepala Staf Urusan Haji Provinsi Lampung pada Bank Mandiri Nomor : 114.000.4840610.
- KEENAM : Kepala Staf Urusan Haji Provinsi Lampung selaku penanggung jawab pengelolaan dana menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Gubernur Lampung selaku Koordinator Urusan Haji Provinsi Lampung.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
Pada tanggal 10 Juni 2009  
**GUBERNUR LAMPUNG**

**Dto**

**SJACHROEDIN Z.P.**

**TEMBUSAN :**

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Agama RI di Jakarta;
3. Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Dep. Agama di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Bupati/Walikota se Provinsi Lampung;
6. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kakanwil Dep. Agama Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Biro Mental Spiritual Setda Prov. Lampung di Telukbetung;
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
10. Kakandepag. Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung.